



## **PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG**

### **NOMOR 3 TAHUN 2001**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA BONTANG,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pengelolaan kewenangan Kota Bontang di pandang perlu untuk membentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah;  
b. bahwa untuk maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang: Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);  
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);  
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);  
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonotn (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Notnora 165);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG,**

**MEMUTUSKAN,**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA  
TEKNIS DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bontang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bontang
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Bontang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang selaku Badan Legislatif Daerah.
5. Lembaga Teknis Daerah adalah Unsur Penunjang atau pelaksana teknis Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan atau mendukung penyelenggaraan kewenangan Daerah yang dapat berbentuk Badan atau kantor.
6. Kewenangan Daerah adalah Kewenangan Pemerintah Daerah yang merupakan hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.
7. Badan atau Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kota Bontang.
9. Badan Pengawasan Kota adalah Badan Pengawasan Kota Bontang.

10. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Bontang.
11. Kantor Kepegawaian Daerah adalah Kantor Kepegawaian Daerah Kota Bontang.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasa1 2**

- (1) Lembaga Teknis Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Badan Pengawasan Kota;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
  - d. Kantor Kepegawaian Daerah.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **BADAN PENGAWASAN KOTA**

#### **Pasa1 3**

- (1) Badan Yengawasan Kota merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah.
- (2) Badan Pengawasan Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan secara teknis administrasi berada di bawah pembinaan Gubernur sesuai dengan petunjuk Manteri Dalam Negeri.

#### **Pasal 4**

Badan Pengawasan Kota mempunyai tugas melaksanakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

## **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, Badan Pengawasan Kota mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kewenangan Pemerintah yang meliputi :
  - 1). Bidang Pemerintahan;
  - 2). Bidang Aparatur;
  - 3). Bidang Keuangan;
  - 4). Bidang Pembangunan;
  - 5). Bidang Kesejahteraan Sosial.
- b. Melakukan pengujian serta penilaian atas hasil laporan setiap unsur atau instruksi dilingkungan Pemerintah Daerah.
- c. Melakukan pengusutan kebenaran laporan atas pengaduan terhadap penyimpangan.
- d. Melakukan pelayanan teknis administrasi dan fungsional.

## **Pasal 6**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 5, Badan Pengawasan Kota mempunyai kewenangan penyelenggaraan pengawasan dan pelaksanaan Otonomi Daerah yang meliputi seluruh kegiatan Pemerintah daerah.

## **Pasal 7**

Susunan Organisasi Badan Pengawasan Kota terdiri dari :

- (1) Kepala Badan.
- (2) Sekretariat membawahkan :
  - a. Sub Bidang Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bidang Penyusunan Program, Pengaduan dan Evaluasi;
  - c. Sub Bidang Keuangan.
- (3) Bidang Pemerintahan dan Sosial Politik membawahkan :
  - a. Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Daerah;
  - b. Sub Bidang Pemerintahan Kelurahan;
  - c. Sub Bidang Masyarakat dan kesatuan Bangsa.
- (4) Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial membawahkan :
  - a. Sub Bidang Sektor Pertanian, Industri dan Pertambangan;
  - b. Sub Bidang Sektor Perhubungan dan Pariwisata;
  - c. Sub Bidang Sektor Pendidikan, Budaya, Agama, Kesehatan, Kependudukan dan Kesejahteraan Masyarakat.
- (5) Bidang Aparatur Kepegawaian membawahkan :
  - a. Sub Bidang Pembinaan Aparatur;
  - b. Sub Bidang Administrasi Kepegawaian, Kesejahteraan Pegawai dan Pengembangan Karier.

- (6) Bidang Pendapatan dan Kekayaan membawahkan :
  - a. Sub Bidang Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Daerah ;
  - b. Sub Bidang Pengadaan;
  - c. Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional

## **Bagian Kedua**

### **BAPPEDA**

#### **Pasal 8**

- (1) Bappeda merupakan unsur penunjang Pemerintah daerah.
- (2) Bappeda dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah..

#### **Pasal 9**

Bappeda mempunyai tugas pokok, membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan di Daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

#### **Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pasal9, Bappeda mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Perencanaan Pembangunan;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

#### **Pasal 11**

Bappeda mempunyai kewenangan :

- a. Manajemen pembangunan bidang fisik dan prasarana, ekonomi dan sosial budaya;
- b. Pendataan dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. Pembuatan juklak dan juknis koordinasi perencanaan dan koordinasi pelaksanaan;
- d. Penelitian dan Pengembangan wilayah;
- e. Menyusun rencana makro pembangunan jangka panjang;
- f. Melakukan Koordinasi perencanaan dengan Dinas-dinas organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal serta satuan organisasi lain yang berada dalam kota;
- g. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan koordinasi Sekretaris Daerah;

- h. Melakukan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah;
- i. Memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah;
- j. Penyusunan rencana dan program sebagai penjabaran kebijaksanaan teknik kegiatan penanaman modal;
- k. Penyusunan dan pengolahan data dan informasi penanaman modal;
- l. Pelaksanaan perencanaan dan koordinasi kegiatan promosi penanaman modal;
- m. Penyelenggaraan dan penyediaan sarana dan prasarana kegiatan penanaman modal;
- n. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian kegiatan penanaman modal;
- o. Melaksanakan urusan kesekretariatan.

## **Pasal 12**

Susunan Organisasi Bappeda terdiri dari :

- (1) Kepala Badan.
- (2) Sekretariat membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Penyusunan Program;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Penelitian Pendataan dan Pelaporan membawahkan :
  - a. Sub Bidang Pengumpulan Pengolahan dan analisa data;
  - b. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan;
  - c. Sub Bidang Penelitian.
- (4) Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya membawahkan :
  - a. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Budaya;
  - b. Sub Bidang Pertanian Industri dan Jasa;
  - c. Sub Bidang Koperasi dan Pemasaran Produksi;
- (5) Bidang Fisik dan Prasarana membawahkan :
  - a. Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Pariwisata;
  - b. Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah;
  - c. Sub Bidang Pengairan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional.

## **Bagian Ketiga**

### **BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 13**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah merupakan unsur penunjang dan pelaksana teknis bidang pengamanan Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 14**

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dan melaksanakan pembinaan ketentraman, ketertiban masyarakat, penegakan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah, dan Keputusan Kepala daerah.

#### **Pasal 15**

- Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pembinaan ketentraman, ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah;
  - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

#### **Pasal 16**

- Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai kewenangan :
- a. Penyusunan pedoman kebijaksanaan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah;
  - b. Melaksanakan pengembangan kapasitas personil Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
  - c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah;
  - d. Melaksanakan pembinaan pengamanan operasi dan penertiban serta pengawalan dan kesamaptaan;
  - e. Melaksanakan urusan ketatausahaan.

## **Pasal 17**

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- (1) Kepala Badan.
- (2) Sekretariat membawahkan :
  - a. Sub Bidang Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bidang Keuangan;
  - c. Sub Bidang Perencanaan.
- (3) Bidang Hubungan Antar Lembaga membawahkan :
  - a. Sub Bidang Hubungan Lembaga Eksekutif dan Legislatif;
  - b. Sub Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan, Profesi dan LSM.
- (4) Bidang Bina Kesatuan Bangsa dan Demokrasi membawahkan :
  - a. Sub Bidang Pembauran Bangsa dan Ideologi;
  - b. Sub Bidang Pengembangan Demokrasi;
  - c. Sub Bidang Pemilu, Politik dan Wawasan Kebangsaan.
- (5) Bidang Perlindungan Masyarakat membawahkan :
  - a. Sub Bidang Kesiagaan;
  - b. Sub Bidang Penanggulangan;
  - c. Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Satuan Linmas.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional.

## **Bagian Keempat**

### **KANTOR KEPEGAWAIAN DAERAH**

## **Pasal 18**

- (1) Kantor Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah.
- (2) Kantor Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Kantor dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

## **Pasal 19**

Kantor Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.

## **Pasal 20**

Kantor Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 19, Kantor Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :



- a. Penyiapan penyusunan peraturan perundang- undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
- b. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah;
- c. Penyiapan kebijaksanaan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan Perundang-undangan.
- f. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- g. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan.
- h. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- i. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah.
- j. Penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Kantor Kepegawaian Daerah.

## **Pasal 21**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 20 Kantor Kepegawaian Daerah mempunyai kewenangan penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil.

## **Pasal 22**

Susunan Organisasi Kantor Kepegawaian Daerah terdiri dari :

- (1) Kepala kantor.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Seksi Dokumen dan Informasi Kepegawaian.
- (4) Seksi Pengembangan.
- (5) Seksi Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional

### **BAB III**

#### **TATA KERJA**

##### **Pasal 23**

Dalam melaksanakan tugasnya Badan, dan Perangkat Daerah yang ada wajib menerapkan prinsip Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

### **BAB IV**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 24**

- (1) Segala biaya diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Lembaga Teknis / Badan / Kantor dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) Lembaga Teknis / Badan / Kantor diberikan bantuan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V**

#### **KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

##### **Pasal 25**

- (1) Eselon Kepala lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan adalah jabatan eselon II b, Kepala kantor dan Kepala Bidang eselon III a sedangkan Kepala Sub Bidang pada Badan, Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi pada Kantor adalah eselon IV a.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Eselon II dan III Perangkat Daerah Kota diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sedangkan Pejabat Eselon IV dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kota atas pelimpahan kewenangan oleh Walikota.

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 26**

- (1) Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang bertentangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Uraian tugas dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Disahkan di Bontang  
pada tanggal 28 Mei 2001  
WALIKOTABONTANG,

**ANDI SOFYAN HASDAM**

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 28 mei 2001

**SJAHRUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2001 NOMOR 6

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 3 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

**1. PENJELASAN UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang. Kota Bontang diresmikan pada tanggal 12 Oktober 1999 maka dengan demikian resmi menjadi suatu daerah otonom yang memiliki kewenangan dalam hal mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Sebagai daerah otonom Kota Bontang berdiri sejajar dan mempunyai kedudukan yang sama dengan kota/kabupaten lainnya di Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban sebagai daerah kota untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan baik yang wajib dilaksanakan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada Pasal 11 maupun kewenangan lainnya yang tidak termasuk ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Wajib Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Adapun kewenangan wajib sebagaimana ditetapkan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dimaksud meliputi bidang-bidang; Pekerjaan Umum; Kesehatan; Pendidikan dan Kebudayaan; Pertanian; Perhubungan; Industri dan Perdagangan; Penanaman Modal; Lingkungan Hidup; Pertanahan; Koperasi dan Tenaga Kerja. Kewenangan wajib tersebut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, potensi dan karakteristik daerah, kemampuan kewenangan dan ketersediaan sumber daya aparatur .

Pembentukan Lembaga Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.


Dalam pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bontang disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan dan beban kerja dengan maksud untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memberdayakan dan memandirikan daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s.d. pasal 27 Cukup Jelas


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR : 3 TAHUN 2001  
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS

## STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGAWASAN KOTA BONTANG




LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR : 3 TAHUN 2001  
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS

## STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KOTA BONTANG



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR : 3 TAHUN 2001  
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS

## STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA BONTANG



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR : 3 TAHUN 2001  
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS

### STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN KOTA BONTANG

